



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kedekatan fungsi serta keseimbangan beban kerja lembaga, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pemadam kebakaran dan pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan pemadam kebakaran;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Pengarah;
- c. Kepala Pelaksana;
- d. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) subbagian keuangan; dan
 - 3) subbagian program dan pelaporan.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - 1) seksi pencegahan; dan
 - 2) seksi kesiapsiagaan.
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - 1) seksi kedaruratan; dan
 - 2) seksi logistik.
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - 1) seksi rehabilitasi; dan
 - 2) seksi rekonstruksi.
- h. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1) seksi pembinaan, sarana dan prasarana PMK; dan
 - 2) seksi operasional pemadam kebakaran.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI GRESIK,

TTD

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

TTD

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 022-
2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA LAIN
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk difungsikan sebagai alat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipandang perlu untuk diberi tugas dalam pemadam kebakaran yang secara teknis merupakan obyek dari Kebencanaan. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan dan guna menjamin rasa aman bagi masyarakat, maka penyelenggaraan pelayanan Pemadam kebakaran lebih tepat untuk dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lain sebagai Lembaga Perangkat Daerah dengan memasukkan urusan Pemadam Kebakaran menjadi tugas yang melekat pada lembaga dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
NOMOR 022-2/2015